

PENGARUH KEJELASAN ANGGARAN, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (Studi Kasus Pada SKPD di Kabupaten Barito Utara)

Steffani Imelda Lailarawati Lahur¹, Lamria Simamora², Muhammad Ichsan Diarsyad³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Universitas Palangka Raya

*Corresponding: steffaniimelda@gmail.com

CHRONICLE

ABSTRACT

Article History:

Received : July 5th, 2022

Revised : July 15th, 2022

August 2nd, 2022

Accepted : August 27th, 2022

Keywords :

Budget Clarity, SAP

Implementation, Functional
Supervision and Government
Performance Accountability

This study aims to analyze the effect of budget clarity, application of government accounting standards, and functional oversight of government performance accountability in North Barito Regency. The method used in this study is a statistical analysis method whose calculations are carried out using SPSS. This research was conducted on SKPD in North Barito Regency, totaling 84 respondents. The statistical tests used were descriptive statistical analysis, Multiple Linear Regression Analysis, simultaneous test (statistical F test), partial test (statistical t test), and determination test (R2). The results of this study based on a partial test (statistical t test) showed that budget clarity and functional supervision had a significant effect on government performance accountability, while the application of government accounting standards had no significant effect on government performance accountability. Based on the simultaneous test shows that the variables of Budgetary Clarity, SAP Implementation and Functional supervision together have a significant effect on the accountability of government performance at SKPD in North Barito Regency.

I. Latar Belakang :

Salah satu tujuan dari organisasi sektor publik adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata. Penilaian kinerja pada organisasi publik sangat penting untuk dilakukan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik (Indrayani, Diatmika, & Wahyuni, 2017). Sebagai organisasi sektor publik pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas (Reyhan Hady Fauzan, 2017). Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat. Dengan demikian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Efisiensi kejelasan sasaran anggaran menjadi satu faktor penilaian akuntabilitas kinerja

pemerintahan. Untuk mencapai efisiensi anggaran diperlukan suatu kerja komitmen untuk tetap bekerja keras. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Anggaran yang dibuat harus jelas dan spesifik (Mardiasmo, 2018). Dengan adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah menerapkan standar akuntansi berbasis akrual. Standar Akuntansi tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), (Putra, I. W. G. Y., & Ariyanto, 2015).

Akuntabilitas itu sendiri merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara, 2003). Lingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas dapat meliputi lingkungan internal dan eksternal yang dapat membentuk, memperkuat atau memperlemah efektifitas pertanggungjawaban instansi dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan akuntabilitas sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam keberhasilan akuntabilitas pada sektor sektor publik dibutuhkan suatu kejelasan sasaran dan tujuan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan pengawasan terhadap organisasi sektor publik tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya pengawasan yang baik maka akan dihasilkan suatu pelaporan yang baik pula. Hal ini meningkatkan motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

II. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Menurut Supriyono (2018:63), Konsep teori keagenan (agency theory) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana principal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi principal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Teori keagenan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan (pemegang saham) kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan

pemilik perusahaan.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2007:6) hubungan agensi muncul saat salah satu pihak yaitu prinsipal memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agen untuk melaksanakan suatu jasa, dimana prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, dengan adanya pendelegasian wewenang tersebut, agen memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik serta mempertanggung jawabannya pada pihak prinsipal. Berdasarkan teori agensi, prinsipal dan agen mempunyai tujuan yang berbeda.

Dalam hal ini, agen diasumsikan akan menerima kepuasan yang tidak hanya berasal dari kompensasi keuangan. Aspek yang lain seperti memiliki waktu luang yang banyak, lingkungan kerja yang baik, jam kerja yang fleksibel, dan sebagainya juga menjadi faktor-faktor yang lain. Selain itu, diasumsikan bahwa prinsipal hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka. Dalam hal ini, masalah timbul saat prinsipal tidak dapat atau sulit untuk memantau tindakan agen. Terdapatnya perbedaan kepentingan tersebut serta informasi pribadi yang dimiliki oleh agen dapat menyebabkan agen tersebut salah dalam memberikan informasi kepada prinsipal.

2.2 Kejelasan Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian tersebut. Sasaran anggaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, tekanan dan ketidakpuasan dari karyawan yang akan berdampak buruk terhadap kinerja. Dapat dikatakan bahwa sasaran adalah apa yang hendak dicapai oleh karyawan. Dengan demikian kejelasan sasaran anggaran akan mendorong aparat untuk lebih efektif dan melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran anggaran yang tidak jelas. Anggaran tidak hanya sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya serta urusan pendapatan dan pengeluaran dalam pusat pertanggungjawaban organisasi, sisi lain anggaran juga merupakan alat untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan mengevaluasi kinerja dan memotivasi pegawai (Mardiasmo, 2018) mengatakan anggaran merupakan alat motivasi pegawai.

Dalam menyusun anggaran tahunan, mekanisme dan proses penjaringan informasi pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah. Namun demikian, dalam proses ini kebijakan anggaran harus dijadikan payung bagi eksekutif khususnya unit kerja dalam menyusun kebijakan anggaran tahunan. Dalam penyusunan rencana kerja masing-masing program harus sudah memuat secara lebih rinci uraian mengenai nama program, tujuan dan sasaran program output yang akan dihasilkan, sumber daya yang dibutuhkan, periode pelaksanaan program, lokasi dan indikator kinerja. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Kenis, 1979 dalam Syafrial, 2009).

2.3 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Menurut (Mahmudi, 2016) standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Terdapat banyak pihak yang berkepentingan dengan standar akuntansi pemerintahan antara lain: penyajian laporan keuangan, auditor, masyarakat pengguna laporan keuangan, organisasi profesi akuntansi, akademisi, dan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan.

Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sudah harus diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2005. Artinya bahwa penyajian laporan keuangan tahun 2005 sudah harus sesuai dengan Standara Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal serupa juga terjadi pada penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintaha (SAP) Berbasis Akrual sudah harus diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2010.

2.4 Pengawasan Fungsional

Menurut UU No 15 Tahun 1983 Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh para aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggungjawabnya. Subyek dari pengawasan fungsional adalah BPKP, Inpektorat Jenderal Kementerian, Provinsi, dan Kabupaten Kota. 18 Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional. Pengawasan fungsional pada pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah (dahulu Badan Pengawasan Daerah) yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar dapat memenuhi tujuan efektivitas pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan adalah proses pengamatan dari berbagai organisasi bahwa semua kegiatan yang dicapai dengan rencana selanjutnya. Sasaran pengawasan itu adalah untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah agar tidak terulang kembali. Wibowo, (2010) menjelaskan bahwa terdapat empat tujuan dari fungsi pengawasan. Keempat tujuan tersebut adalah adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi.

2.5 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah


Peraturan Presiden (PP) Nomor 29 tahun 2014 menyebutkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut perlu diatur prinsip-prinsip penyusunan LAKIP agar laporan yang disusun tersebut berkualitas, sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada para stakeholders/pemangku kepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut (Mardiasmo, 2018) akuntabilitas kinerja pengukuran kinerja untuk menilai prestasi

manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Penilaian kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menpertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

2.6 Kerangka konseptual dan hipotesis

Model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Berdasarkan gambar model penelitian, maka hipotesis dalam penelitian adalah:

- H1 = Kejelasan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- H2 = Penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
- H3 = Pengawasan Fungsional berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
- H4 = Kejelasan Anggaran, Penerapan SAP dan Pengawasan Fungsional berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:13) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode kuantitatif yang digunakan adalah analisis statistik.

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap (Nawawi, 2012). Populasi penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Barito Utara yang berjumlah 28 SKPD. Sampel penelitian ini dipilih karena SKPD dalam Permendagri No.34 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintah yang baik perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sementara responden dalam penelitian adalah bendahara SKPD dan staff bagian keuangan, serta pemimpin SKPD karena mereka terlibat secara langsung dalam proses penyusunan, pengawasan, dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga total responden dalam penelitian ini sebanyak 84 Responden, didapat dari total populasi penelitian sebanyak 28 SKPD dan setiap SKPD terdapat 3 Responden (bendahara SKPD dan staff bagian keuangan, serta pemimpin SKPD).

IV. Hasil Penelitian

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya, atau Wali kota dan wakilnya tidak termasuk ke dalam satuan ini, karena berstatus sebagai Kepala Daerah. Ke dalam SKPD termasuk Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, Kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), dan Kelurahan/Desa (atau satuan lainnya yang setingkat). Sementara responden dalam penelitian adalah bendahara SKPD dan staff bagian keuangan, serta pemimpin SKPD karena mereka terlibat secara langsung dalam proses penyusunan, pengawasan, dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga total responden dalam penelitian ini sebanyak 84 Responden, didapat dari total populasi penelitian sebanyak 28 SKPD dan setiap SKPD terdapat 3 Responden (bendahara SKPD dan staff bagian keuangan, serta pemimpin SKPD).

Menurut Ghozali (2018), Pengambilan keputusan ditolak dan diterimanya hipotesis alternatif (H_a) adalah sebagai berikut: Jika t hitung $>$ t tabel atau nilai Sig. $<$ 0,05 maka H_a diterima (ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat). Jika t hitung $<$ t tabel atau nilai Sig. $>$ 0,05 maka H_a ditolak (tidak pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat).

Pengujian awal dilihat dari hasil uji asumsi klasik yang termasuk uji validitas dan reliabilitas. Hasil membuktikan semua sudah memenuhi syarat statistik. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan uji t dan f . hasil berikut. Berikut tabel hasil analisis hipotesis :

Tabel 1. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.482	2.178		2.058	.043
Kejelasan Anggaran (X1)	.303	.106	.284	2.845	.006
Penerapan SAP (X2)	-.085	.107	-.082	-.792	.431
Pengawasan Fungsional (X3)	.518	.128	.436	4.036	.000

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan Tabel 1 hasil uji parsial yang dilakukan menunjukkan hasil analisis data sebagai berikut : variabel Kejelasan Anggaran (X1) memiliki nilai t hitung sebesar $2,845 > 1.663$ lebih besar dari nilai t tabel dengan nilai signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$ lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan, dapat disimpulkan bahwa Kejelasan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Hal ini berarti bahwa H1 diterima.

Variabel Penerapan SAP (X2) memiliki nilai t hitung sebesar $-0,792 < 1.663$ lebih kecil dari nilai t tabel dengan nilai signifikansi sebesar $0,431 > 0,05$ lebih besar dari taraf signifikan yang ditentukan, dapat disimpulkan bahwa Penerapan SAP tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Hal ini berarti bahwa H2 ditolak.

Variabel Pengawasan Fungsional (X3) memiliki nilai t hitung sebesar $4,036 > 1.663$ lebih besar dari nilai t tabel dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Hal ini berarti bahwa H3 diterima.

Menurut Ghozali (2018), Uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan signifikan atau tidak, sehingga dapat dipastikan apakah model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel eksogen secara bersama-sama terhadap variabel endogen. Jika F hitung $>$ dari F tabel, maka koefisien jalur dapat dilanjutkan atau diterima. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $(\alpha) = 0,05$.

Tabel 2. Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	122.011	3	40.670	12.979	.000 ^b
Residual	250.691	80	3.134		
Total	372.702	83			

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan Tabel 2 hasil uji simultan (Uji F) mempunyai F hitung sebesar $12.979 > 2,713$ lebih besar dari F tabel dengan probabilitas signifikansi adalah 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa probabilitas signifikansinya lebih kecil dari taraf signifikan yang telah ditentukan ($0,000 < 0,05$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kejelasan Anggaran, Penerapan SAP dan Pengawasan Fungsional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Hal ini berarti bahwa H4 diterima.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil dari pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa Kejelasan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pada SKPD di Kabupaten Barito Utara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jelas anggaran, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pada SKPD di Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa Penerapan SAP tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada SKPD di Kabupaten Barito Utara. Hal ini menunjukkan bahwa saat penerapan SAP maupun

tidak menerapkan SAP, maka tidak dapat mempengaruhi besar Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pada SKPD di Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa Pengawasan Fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada SKPD di Kabupaten Barito Utara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Pengawasan Fungsional, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pada SKPD di Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa Kejelasan Anggaran, Penerapan SAP dan Pengawasan Fungsional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan Fungsional Pada SKPD di Kabupaten Barito Utara. Hal ini menunjukkan bahwa dengan jelasnya anggaran, penerapan SAP dan baiknya pengawanan fungsional yang dilakukan, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pada SKPD di Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: bagi Penelitian selanjutnya, disarankan agar melakukan penelitian pada dinas daerah/lembaga teknis daerah lain atau dengan menambah variabel lain untuk membuktikan konsistensi hasil penelitian Kejelasan Anggaran, Penerapan SAP dan Pengawasan Fungsional dapat mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan lebih akurat. Bagi Pemerintah, disarankan dapat meningkatkan Kejelasan Anggaran, Penerapan SAP dan Pengawasan Fungsional yang merupakan faktor penting dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sehingga diperlukan adanya kerjasama yang solid antara atasan dan bawahan pada SKPD di Kabupaten Barito Utara. Bagi Kantor SKPD Kabupaten Barito Utara, disarankan pihak instansi terkait dapat lebih meningkatkan Variabel Kejelasan Anggaran, Penerapan SAP dan Pengawasan Fungsional agar tercapai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang tinggi pada SKPD di Kabupaten Barito Utara.

Referensi

- Abdullah, Hilmi. 2006. “*Pengaruh Kejelasan Sasaran ANgggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Daerah jawa barat)*” jurnal
- Agung Puja Laksana. 2014. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pegawasan Fungsional, Dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Batang*
- Apriani Erna Dupe. 2019. *Pengaruh Kejelasan Anggaran, Penerapan SAP Berbasis Akrual Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dengan System Pengendalian Intern Sebagai Variable Moderasi (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Klaten)*
- Deddy dan Sherly. (2010), *Peranan Audit Kinerja dalam Menunjang Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Bandung*. Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 1.
- Fauzan, Reyhan Hadi. 2017. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Kuntansi, Sistem Pelaporan dan Penerapan Akuntabilitan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat)*.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang. Hal. 243-251.
- Harini Susilowati. 2014. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pemerintah Kota Surakarta)*.
- Indriyani, Luh Febri, Putu Gede Diatmika dan Made Arie Wahyuni. 2017. *Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap*

- Akuntabilitas Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar).
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/3994-2-instruksi-presiden-nomor-2-tahun-2014-tentang-aksi-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi-tahun> . (26 Februari 2022)
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri, Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/141308/permen-ristekdikti-no-51-tahun-2016> . (22 Februari 2022)
- Peraturan Menteri, Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/141278/permen-ristekdikti-no-40-tahun-2016> . (22 Februari 2022)
- Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/132771/permen-pan-rb-no-53-tahun-2014> . (26 Februari 2022)
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010> . (26 Februari 2022)
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. https://sipka.kemenag.go.id/document/PERPRES_29_Tahun_2014.PDF. (26 Februari 2022)
- Putra, Nurul Fathia. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Rahayu, Cici. 2011. *Pengaruh Audit kinerja Sektor Publik dan Pengawasan fungsional terhadap Akuntabilitas Publik*. Skripsi. UNIKOM. Bandung.
- Satria Budi. 2010. *Pengaruh Peran Inspektorat Daerah dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Terwujudnya Akuntabilitas Publik*. Skripsi. UNP. Padang.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Syafrial. 2009. Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tesis. Universitas Sumatera Utara Ulum.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pengawasan Fungsional. <https://produk hukum.kemenag.go.id/downloads/90da395c69e45a592cee6c431c357423.pdf> . (22 Februari 2022)
- Wasistiono. 2010. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Fokusmedia Bandung : Fokus media